



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36 /Pdt.GS/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Syali Satun Nisa | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal; |
| 2. Winarni Mulyaningsih | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Krandon; |
| 3. Herry Murti | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Krandon; |
| 4. Rizki Mugi Sudadi | PIC Gugatan Sedehana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal; |

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. -KC-VIII/MKR/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Krandon yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 457 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

Nama	: Sri Hartati
Tempat & Tanggal Lahir	: Tegal, 20/07/1978
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jalan Cipto Mangunkusumo No. 379 RT002 RW002 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor Register 36/Pdt.GS/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 91551037/7121/04/22 tanggal 05 April 2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.819.045,- (Tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah);
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 05 Mei 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 05 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 678, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Haji Moh. Muntoha 2. Sri Hartati, dengan luas 441 m² berdasarkan Surat Ukur No. 122/Cabawan/2008 tanggal 31/12/2008 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 91551037/7121/04/22 tanggal 05 April 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.819.045,- (Tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah),

4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Oktober 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp 94.991.533,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp 78.988.312,-

Bunga Berjalan Rp 16.003.221,-

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No B. 014 /KC-I/MKR/III/2024 tertanggal 03 Januari 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No B. 014 /KC-I/MKR/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No B. 014 /KC-I/MKR/III/2024 tertanggal 04 April 2024,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 91551037/7121/04/22 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani Para Tergugat

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 94.991.533,- yang terdiri dari:
Sisa Pokok Rp 78.988.312,-
Bunga Berjalan Rp 16.003.221,-
10. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 678, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Haji Moh. Muntoha 2. Sri Hartati, dengan luas 441 m² berdasarkan Surat Ukur No. 122/Cabawan/2008 tanggal 31/12/2008.
Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 91551037/7121/04/22 tanggal 05 April 2022 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.819.045,- (Tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah)
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Mei 2022 dan selambat-lambatnya tanggal 05 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05 April 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.819.045,- (Tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah);

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 91551037/7121/04/22 tanggal 05 April 2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 678, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Haji Moh. Muntoha 2. Sri Hartati, dengan luas 441 m² berdasarkan Surat Ukur No. 122/Cabawan/2008 tanggal 31/12/2008;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 s/d P-5 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 678, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Haji Moh. Muntoha 2. Sri Hartati, dengan luas

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441 m² berdasarkan Surat Ukur No. 122/Cabawan/2008 tanggal 31/12/2008;

b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Mei 2024 ;

7. P - 7 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp 94.991.533,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp 78.988.312,-

Bunga Berjalan Rp 16.003.221,-

8. P - 8 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No B. 014 /KC-I/MKR/III/2024 tertanggal 03 Januari 2024,

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No B. 014 /KC-I/MKR/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024,

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No B. 014 /KC-I/MKR/III/2024 tertanggal 04 April 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-08 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 91551037/7121/04/22 tanggal 05 April 2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 91551037/7121/04/22 tanggal 05 April 2022;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 94.991.533,-;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 94.991.533,- yang terdiri dari:
Sisa Pokok Rp 78.988.312,-
Bunga Berjalan Rp 16.003.221,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 678, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Haji Moh. Muntoha 2. Sri Hartati, dengan luas 441 m² berdasarkan Surat Ukur No. 122/Cabawan/2008 tanggal 31/12/2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl tanggal 4 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga sesuai Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 13 (1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (Seratus Dua puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami Sami Anggraeni, SH, MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Faik Ardani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tidak dihadiri pula oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Faik Ardani, SH, MH

Sami Anggraeni, SH, MH

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Perincian biaya perkara nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Tgl

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	6.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		<hr/>
	: Rp	126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl